

PENGELOLAAN AIR TANAH

2011

PERDA NO. 13, LD 2011: 38 HLM.

PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK : - Bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas, sehingga kegiatan eksploitasi yang berlebihan dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup dan langkanya air tanah, dalam mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah dengan kebutuhan yang terus meningkat dan dalam rangka menyelenggarakan otonomi, maka daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya air, dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 43 Tahun 2008 tentang Pengelolaan air tanah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pengelolaan air tanah.

- Dasar Hukum : UUD 1945, uu No. 8 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 42 Tahun 2008, PP No. 43 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008, Perda No. 10 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas dan ruang lingkup Pengelolaan air tanah, Maksud dan tujuan Pengelolaan air tanah, Kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah, Pengelolaan air tanah, Konservasi air tanah, Pengendalian daya rusak, Perizinan, Sistem informasi air tanah, Pemberdayaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan air tanah, Sanksi Administrasi, Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2011 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 21 Juli 2011.